

PENETAPAN – PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN

Kpt 243 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON RANTAU TIJANG KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih pada Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Pekon Rantau Tijang No.007/PP.05.1-BA/C.05.2009/2023;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pardasuka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Lampiran 1 hlm.